


LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

No. Dokumen

: P.HSE.24

Revisi

: 1

Tgl.Efektif

: 18 November 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
.....	<i>CO of IR&GA</i>		<i>Manager HC&GA</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FIACO	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> QC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2019
	CO of IR&GA	△ 1	MANAGER HC-GA	18-11-2022

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan di PT. Chitose Internasional Tbk

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tugas dan fungsi dari P2K3 dan Lingkungan serta semua tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD), Pelatihan serta evakuasi keadaan darurat yang mencakup Kecelakaan kerja

3. DEFINISI

3.1. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3.2. Alat Pelindung diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/ kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

3.3. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

Adalah kegiatan yang terencana dengan maksud tujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman yang berkaitan dengan K3 baik berupa teori maupun praktek lapangan.

3.4. Kecelakaan Kerja

Adalah kejadian yang tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun korban manusia.

3.5. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3)

Adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan yang terdiri dari wakil pekerja dan wakil pengusaha yang menangani masalah – masalah K3 dan Lingkungan.

4. KETENTUAN UMUM

Standar Operating Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, diantaranya :

4.1. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja terdiri dari 5 bidang :

- Keselamatan
- Kesehatan
- Lingkungan
- Damkar
- Promosi dan Pelatihan

4.2. Keanggotaan P2K3 ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan mengenai keanggotaan P2K3serta disahkan oleh Pihak Kanwil Disnaker setempat dan SK Direksi

4.3. P2K3 yang dikordinasikan dengan Departemen HC & GA menyusun program kerja K3L Tahunan



PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2019
	CO of IR&GA	△ 1	MANAGER HC-GA	18-11-2022

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager HC&GA

- 5.1.2. Memastikan bahwa K3L dilaksanakan oleh semua pekerja dalam setiap tingkatan
- 5.1.3. Memastikan bahwa K3L dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasional yang menyangkut tamu, vendor dalam aktifitas
- 5.1.4. Mengupayakan dalam pelaksanaan pencapaian nihil kecelakaan kerja

5.2. Manager Departemen

- 5.2.1. Memastikan bahwa K3L dapat dilaksanakan dalam setiap aktivitas kerja
- 5.2.2. Memastikan ketersediaan dalam pengadaan APD
- 5.2.3. Mengupayakan Nihil Kecelakaan Kerja

5.3 P2K3


- 5.3.1 Memberi saran dan pertimbangan kepada manajemen mengenai masalah-masalah keselamatan kerja dan lingkungan
- 5.3.2 Menghimpun dan mengelolah segala data dan atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja serta membantu manajemen mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja
- 5.3.3 Menyusun program-program keselamatan kesehatan kerja dan Lingkungan. yang akan dilaksanakan serta memantau keefektifan pelaksanaannya
- 5.3.4 Mengembangkan tindakan pengendalian resiko terhadap bahaya K3L yang ada di lingkungan kerja.
- 5.3.5 Menyampaikan dan menentukan penyelesaian masalah-masalah yang berimplikasi terhadap K3L
- 5.3.6 Mengembangkan kegiatan pelatihan dibidang K3L kepada seluruh lapisan karyawan.



PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	N	MANAGER HC-GA	01-11-2019
	CO of IR&GA	1	MANAGER HC-GA	18-11-2022

6. PROSES

6.1. Flow Chart Proses





PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2019
	CO of IR&GA	△ ↑	MANAGER HC-GA	18-11-2022

6.2. Keterangan Flowchart.

- 6.2.1. Semua pekerja harus memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) selama jam kerja dan dilokasi kerja.
- 6.2.2. Pekerja yang memiliki resiko kerja tinggi harus menggunakan Alat Pelindung Diri APD yang telah ditentukan
- 6.2.3. P2K3 merupakan lembaga dalam pelaksanaan K3L yang meliputi kegiatan, preventif promotif dalam kegiatan K3L.
- 6.2.4. Bagi pekerja baru masuk harus mengikuti orientasi dalam pengenalan tentang K3L, termasuk pelajar atau mahasiswa yang yang praktek, tamu yang akan berkunjung ke lokasi perusahaan di sediakan APD
- 6.2.5. Pelatihan K3L secara rutin untuk pekerja dilakukan sekurang –kurangnya dilakukan setahun sekali dengan instruktur dari luar perusahaan
- 6.2.6. Supplier, kontraktor dilarang memasuki ruang – ruangan yang bukan area kerjanya atau tanpa didampingi petugas K3 atau pekerja yang berkompeten di lokasi tsb.
- 6.2.7. Siapapun dilarang memasuki area – area terlarang kecuali petugas yang kompeten
- 6.2.8. Pekerja, tamu harus mematuhi area khusus merokok dan berjalan sesuai dengan marka berjalan kaki, kecepatan kendaraan yang melintas area produksi dengan kecepatan 15/KM
- 6.2.9. Setiap orang yang menemukan kondisi bahaya atau berpotensi membahayakan jiwa dan material harus segera melaporkan kepada pimpinan terkait atau satuan pengamanan untuk ditindak lanjuti
- 6.2.10. Pimpinann perusahaan dalam setiap kesempatan *morning briefing* melakukan safety talk atau materi tentang K3L.
- 6.2.11. Pekerja dengan sifat dan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi terkena paparan kimia dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus.

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Apabila terjadi situasi khususdi dalam pelaksanaan K3L, maka lembaga P2K3 dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan departemen
- 7.2. Apabilaterjadi situasi khusus berkaitan dengan K3L, maka lembaga P2K3dapat melakukan kerjasama dengan institusi luar.

8. RECORD

- 8.1. Jadwal Pelatihan K3L Tahunan
- 8.2. Panduan Orientasi K3L

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Emergensi Flow Chart
- 9.2. Struktur Organisasi& Surat Keputusan P2K3
- 9.3. Form Permohonan P2K
- 9.4. Form Inpeksi Tempat Kerja
- 9.5. Form Pemeriksaan APD
- 9.6. Form Peraturan Lingkungan
- 9.7. Form Peraturan K3

10. REFERENSI

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)



PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△N	MANAGER HC-GA	01-11-2019
	CO of IR&GA	△1	MANAGER HC-GA	18-11-2022

- 10.3 Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.4 Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

SAFETY SYSTEM FLOW CHART

